



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ARSIP
KABUPATEN HUKUM

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/49/BAPPEDA, tanggal 18 Maret 2019, perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran mendahului Penetapan APBD Perubahan Anggaran Tahun 2019, Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 005/106/BPBD/IV/2019, tanggal 2 April 2019, perihal Permohonan SK Parsial, surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene Nomor : 724/RSU/TU/IV/2019, tanggal 09 April 2019, perihal Permohonan Perubahan DPA/RBA RSUD Pangkep T.A. 2019, Surat Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 005/781/BPKD, tanggal 10 April 2019, perihal Undangan Rapat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

ARSIP
KABUPATEN PANGKAJENE

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah terdiri dari :

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	PENDAPATAN	1.417.245.976.270,16	1.417.245.976.270,16	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	185.326.285.818,68	185.326.285.818,68	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78.017.439.798,67	78.017.439.798,67	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.688.719.191,00	7.688.719.191,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	14.140.000.000,00	14.140.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.480.126.829,01	85.480.126.829,01	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.028.991.060.896,00	1.028.991.060.896,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.100.998.896,00	28.100.998.896,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	784.495.577.000,00	784.495.577.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	216.394.485.000,00	216.394.485.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.928.629.555,48	202.928.629.555,48	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.885.400.000,00	47.885.400.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.578.797.627,48	51.578.797.627,48	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.222.009.000,00	93.222.009.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.242.422.928,00	10.242.422.928,00	0,00
2	BELANJA	1.439.583.376.421,16	1.441.216.376.421,16	1.633.000.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	797.935.863.956,31	797.328.621.956,31	(607.242.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	622.605.693.956,31	622.605.693.956,31	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	14.156.000.000,00	14.156.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.307.200.000,00	6.307.200.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	151.840.009.000,00	151.840.009.000,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.026.961.000,00	2.419.719.000,00	(607.242.000,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	641.647.512.464,85	643.887.754.464,85	2.240.242.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	16.979.612.756,44	16.979.612.756,44	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.510.186.112,80	389.143.186.112,80	1.633.000.000,00
2.2.3	Belanja Modal	237.157.713.595,61	237.764.955.595,61	607.242.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.337.400.151,00)	(23.970.400.151,00)	(1.633.000.000,00)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.337.400.151,00	25.970.400.151,00	1.633.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.837.400.151,00	24.470.400.151,00	1.633.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	22.337.400.151,00	23.970.400.151,00	1.633.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR